



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SITUS INTERNET
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin integritas dan kredibilitas konten situs internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5599);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SITUS INTERNET PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017 tentang tentang Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam rangka mengelola dan mengoperasikan Bank Data yang tersebut dalam Pasal 20 maka SKPD Pengelola TIK harus membangun Pusat Manajemen Data (PMD).
- (2) PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ruangan dengan luasan minimal 20 meter persegi;

- b. memiliki 2 (dua) ruang (sekat) yaitu untuk penempatan rak server dan ruang kerja pengelola;
 - c. memiliki tingkat pengamanan yang baik;
 - d. memiliki pendingin ruangan dengan suhu maksimal 20 derajat celsius;
 - e. memiliki penerangan yang cukup; dan
 - f. tahan terhadap gempa dan kebakaran.
- (3) PMD harus terkoneksi dengan jaringan internet.
- (4) Semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru harus terkoneksi ke PMD secara internet.
- (5) SKPD Pengelola TIK harus menyediakan jaringan intranet backbone berbasis fiber optic dan cluster berbasis wireless.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Juli 2018

/BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD JUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novy Edwin M. Solissa', written over a horizontal line.

NOVY EDWIN M. SOLISSA